



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
NOMOR 8 TAHUN 1992 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO  
NOMOR 14 TAHUN 1991  
TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Penda-  
patan dan Belanja Daerah Kabu-  
paten Daerah Tingkat II Suko-  
harjo Tahun Anggaran 1991/1992  
perlu ditetapkan dengan Peratur-  
an Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1974 tentang Pokok-pokok Pemer-  
intahan Di Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun  
1950 tentang Pembentukan Daerah-  
daerah Kabupaten dalam  
lingkungan Propinsi Jawa Ten-  
gah;

3. Peraturan .....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyem-

purnaan . . . .

perbaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : . . . .



Nomor : 903/ 507/1991 Tahun  
1991 tentang Pengesahan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Sukoharjo Tahun Anggaran  
1991/1992;

14. Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Sukoharjo  
Nomor : 1 Tahun 1991 tentang  
Penetapan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Tahun Anggar  
ran 1991/1992;

15. Keputusan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Sukoharjo Nomor  
8/K/DPRD/X/1978 tanggal 12  
Oktober 1978 tentang Peraturan  
Tata Tertib Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Sukoharjo.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 903/696/PUOD tanggal 12  
Pebruari 1991 perihal Pedoman  
Penyusunan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Tahun Anggar  
ran 1991/1992;

2. Keputusan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Nomor : 8/K/DPRD  
X/1978 tanggal 12 Oktober  
tentang Tata Tertib  
Perwakilan Rakyat Daerah  
paten Daerah Tingkat II.  
harjo.

Mendengar ....

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 3 dan 4 Desember 1991.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 7 Desember 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1991/1992.

#### Fasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 12.293.004.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 996.517.000,- sehingga menjadi Rp. 13.289.521.000,-
- (2) Rincian Penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam

contoh ....

contoh A.IX/A Peraturan  
Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 1991/1992  
semula Rp. 12.293.004.000,-  
diperkirakan bertambah  
dengan Rp. 996.517.000,-  
sehingga menjadi Rp.  
13.289.521.000,- dengan  
dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum  
perubahan .....  
Rp. 4.648.336.000,-  
Bertambah .....  
Rp. 953.286.000,-

Belanja Rutin setelah  
perubahan .....  
Rp. 5.601.622.000,-

b. Belanja Pembangunan  
Sebelum perubahan .....  
Rp. 7.644.668.000,-  
Bertambah .....  
Rp. 43.231.000,-

Belanja Pembangunan  
setelah perubahan .....  
Rp. 7.687.899.000,-

(2) Rincian penambahan belanja  
dimaksud pada ayat (1) sub a  
dan b tersebut diatas masing-  
masing dimuat dalam

Contoh ....

Contoh A.IX/R dan Contoh  
A.IX/P Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Tahun Anggaran  
1991/1992 setelah perubahan  
menjadi Rp. 13.289.521.000,-

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan  
Perhitungan Tahun Anggaran  
1991/1992 semula Rp.  
2.513.686.000,- diperkirakan  
berkurang dengan Rp.  
420.551.000,- sehingga  
menjadi Rp. 2.093.135.000,-
- (2) Rincian pengurangan pendapa-  
tan dimaksud ayat (1) terse-  
but diatas dimuat dalam  
contoh A.IX/A Peraturan  
Daerah ini.

### Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan  
Perhitungan Tahun Anggaran  
1991/1992 semula Rp.  
2.513.686.000,- diperkirakan  
berkurang dengan Rp.  
420.551.000,- sehingga  
menjadi Rp. 2.093.135.000,-  
dan dirinci sebagai berikut:
  - a. Belanja Rutin sebelum

perubahan ....



perubahan .....	Rp. 2.513.686.000,-
Berkurang .....	Rp. 420.551.000,-

---

Belanja Rutin setelah perubahan .....	Rp. 2.093.135.000,-
---------------------------------------	---------------------

b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan .....	Rp. -
Bertambah/Berkurang .....	Rp. -

---

Belanja Pembangunan setelah Perubahan .....	Rp. -
---	-------

- (2) Rincian pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah dapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.



Di tetapkan di Sukoharjo

Pada tgl, 7 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO

ttd

ttd

DJOKO WALUYO, BA

Drs. SETYAWAN SADONO

8

**DISAHKAN**  
Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 20 Januari 1992 No. 903/21/1992  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

ttd

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo  
Nomor : B Th. 1992 Seri D No. 2  
Pada Tanggal : 30 Januari 1992

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. BAMBANG SOETEDJO  
Pembina Tk. I  
NIP. 010056240